

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar klewer di Kota Surakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 meliputi:
  - a. Mekanisme setoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 pasal 17 yaitu bahwa pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah.
  - b. Mekanisme pelaporan merupakan bentuk pertanggung jawaban dari setiap petugas dalam melaksanakan pungutan retribusi pasar.
2. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, pemungutan retribusi pasar sangat mempunyai pengaruh yang besar. Karena dari sekian pemungutan retribusi di Kota Surakarta, retribusi pasar klewer merupakan salah satu pemasukan Kas Daerah yang sangat signifikan dan selalu memiliki peningkatan yang sangat positif. Dalam hubungan dengan penerimaan pemasukan pasar di luar retribusi tidak dimasukkan dalam pendapatan retribusi, karena hal itu masuk dalam operasional Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, sehingga tidak masuk dalam penerimaan retribusi pasar Kota Surakarta.
3. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pungutan retribusi di pasar

- a. Kurangnya Pengawasan dari petugas sehingga sering terjadi penyimpangan pengelolaan pungutan retribusi pasar sehingga pungutan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Kurangnya peningkatan efisiensi kerja sehingga petugas Dinas Pengelola Pasar tidak dapat menyesuaikan rencana dan target yang harus dicapai.
- c. Wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Negara yaitu menunggak membayar retribusi selama 30 hari berturut-turut dan tidak membayar lunas tunggaknya.
- d. Pendapatan retribusi pasar klewer sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kota Surakarta masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.
- e. Kurangnya petugas pengawas dalam memberikan sosialisasi dan arahan terhadap para pedagang sehingga pungutan terhadap retribusi pasar kurang intensif.
- f. Masih banyaknya para pedagang yang kurang mentaati peraturan daerah yaitu kurangnya memelihara kebersihan pasar.

## **B. Saran-saran**

1. Mengingat bahwa retribusi pasar klewer memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, maka pengelolaan retribusi pasar klewer sebaiknya ditingkatkan lagi. Sumber daya manusia perlu

lebih ditingkatkan agar dalam tugas pelaksanaan pungutan retribusi dan pelaporannya dapat memenuhi hirarki yang lebih maju dan akurat.

2. Usaha perluasan pasar dan peningkatan fasilitas pasar perlu diprogramkan guna memberi kesempatan kepada pedagang baru untuk melakukan kegiatan di pasar. Bertambahnya jumlah pedagang berdampak positif terhadap peningkatan retribusi pasar jika dikelola dengan baik.
3. Dari sisi hukum, hendaknya Peraturan Daerah ini lebih memperhatikan kepentingan pedagang ekonomi lemah, sehingga maraknya pasar grosir akan menambah asset pendapatan daerah dan menghidupkan ekonomi lemah.
4. Pendapatan dari sektor retribusi pasar dapat dicapai bilamana ada sistem perencanaan yang mantap, pengelolaan keuangan yang baik serta efektif, serta adanya efisiensi pengawasan.